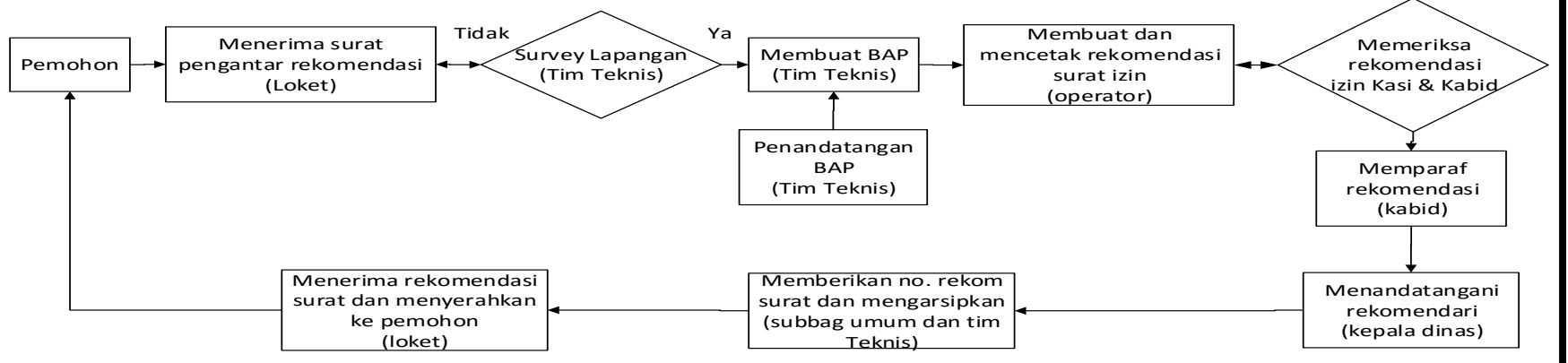


	STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI SURAT IZIN OPTIKAL	No. Dokumen : SP-SDK-35 Revisi : 00 Tgl. Efektif : 03 Mei 2021
---	--	--

Unit Kerja : Bidang Sumber Daya Kesehatan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	1. NIB 2. Daftar terperinci peralatan dan perlengkapan optik; 3. Fotokopi penanggung jawab Refraksionis Opticient atau Optometrist; 4. Denah lokasi dan bangunan dibuat skala 1:100; 5. Fotokop surat izin praktek Refraksionis Opticient atau Optometrist dari dinas kesehatan; 6. Surat pernyataan kesediaan Refraksionis Opticient untuk menjadi penanggung jawab laboratorium optic yang akan didirikan 7. Surat keterangan dari organisasi profesi atau organisasi setempat ; 8. Surat pernyataan kerjasama dari laboratorium optik tempat pemrosesan lensa-lensa pesanan optikal bila optikal tidak memiliki laboratorium sendiri; 9. Daftar Pegawai serta Tugas dan fungsinya; 10. Daftar Sarana dan Prasarana yang akan digunakan; 11. Surat rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait; 12. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;dan 13. Fotokopi bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan; 14. Surat Pengantar Permohonan Rekomendasi Izin Optikal dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur		
3	Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan	5 Hari Kerja	
4	Biaya/Tarif	Gratis	
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Surat Izin Optikal	
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran & Surat Pengaduan : Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Jln. Perintis Kemerdekaan No. 49 Lima Puluh 2. Email : dinkes.bb@gmail.com 3. Telp : 0822 7814 3733	

Lima Puluh, Mei 2021
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batu Bara



drg. WAHID KHUSYAIRI, M.M
NIP. 19640125199803 1 001

	STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI SURAT IZIN OPTIKAL	No. Dokumen : SP-SDK-35 Revisi : 00 Tgl. Efektif : 03 Mei 2021
---	--	--

Unit Kerja : Bidang Sumber Daya Kesehatan

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian	
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 113 / Menkes / Per / IV / 1979 Optikak tentang Penyelenggaraan Optikak; 7. Menteri Kesehatan Nomor tentang Penyelenggaraan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 10. Keputusan 1424 / Menkes / SK / XI / 2002 Penyelenggaraan Optikak 11. Keputusan 544 / Menkes / SK / VI / 2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien 12. Keputusan 572 / Menkes / SK / VI / 2008 Refraksionis Optisien, Menteri Kesehatan tentang Nomor Pedoman Menteri Kesehatan Nomor Profesi Menteri Kesehatan tentang Standar 13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 36 Thn 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; 14. PERMENKES NO 43 THN 2019 tentang Pusat Kesahatan Masyarakat 15. PERMENKES NO 3 THN 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit 16. PERMENKES NO 26 THN 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan	
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. ATK 2. Komputer 3. Printer 4. Ruang Kerja 5. Meja Kursi 6. Parkir 7. Kendaraan Dinas / Operasional	
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami alur pelayanan, tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik 4. Mampu mengoperasikan komputer	
4	Pengawasan Internal	1. Kepala dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang	
5	Jumlah Pelaksana	1-3 Orang	
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Rekomendasi Surat Izin yang Nyaman, Transparan, Cepat dan Tepat Waktu	
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi Surat Izin dicetak dan dijamin standar keasliannya	
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 Bulan	

Lima Puluh, Mei 2021
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batu Bara



drg. WAHID KHUSYAIRI, M.M
NIP. 19640125199803 1 001